KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR: B/118/UN34.18/HK.04/2019

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DEKAN FAKULTAS EKONOMI

Menimbang

: a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran perlu menetapkan dosen yang ditugasi mengajar dan menguji di Fakultas Ekonomi UNY pada Semester Genap tahun akademik 2018/2019

b.bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5105)
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Organisasi Tata Kerja
- 4. Keputusan Mendiknas RI:
 - a. Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta
 - b. Nomor 11 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
- 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
 - a. Nomor 27 Tahun 2006 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta
 - b. Nomor 221 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Negeri
 - c. Nomor 766/UN34/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yoqyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Tugas mengajar dosen di Fakultas Ekonomi UNY pada semester Genap tahun akademik 2018/2019 seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Dosen yang nama tersebut pada diktum pertama keputusan ini diserahi tugas mengajar dan menguji mata kuliah pada kolom 3 lampiran keputusan yang sama

KETIGA KEEMPAT : Honorarium kelebihan mengajar tiap mata kuliah diatur sesuai dengan biaya umum Universitas : Biaya yang diperlukan dengan keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan 18 Mei 2019

KEENAM

: Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 8 Februari 2019

Dr. Sugiharsono, M.Si

195\$0328 198303 1 002 1

Tembusan Yth:

- 1. Wakil Dekan I, II, III FE
- 2. Kajur/Kaprodi FE
- 3. Yang bersangkutan